

PENDAMPINGAN AKTIVASI CORETAX UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KEDIRI

Wilis Sintya Dewi¹, Ahmad Yani², Siti Aminah³

^{1, 2, 3}*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri*

Email : wilissintyad@gmail.com¹, ahmadyani@uniska-kediri.ac.id², sitiaminah@uniska-kediri.ac.id³

Abstrak

Transformasi digital perpajakan di Indonesia memasuki fase baru dengan implementasi CoreTax sebagai sistem inti administrasi yang terintegrasi. Namun adopsi di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Kediri masih terhambat oleh kendala teknis dan nonteknis, seperti validasi data, keterbatasan perangkat dan jaringan, literasi digital yang rendah, serta pemahaman perpajakan yang terbatas. Artikel ini memaparkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan aktivasi akun CoreTax dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan melalui paket intervensi yang mencakup sosialisasi singkat, klinik pendampingan teknis secara individu atau kelompok kecil, serta dukungan helpdesk daring. Metode meliputi pelatihan 10 sampai 30 menit tentang manfaat dan alur aktivasi, diikuti pendampingan maksimal 120 menit untuk verifikasi data, validasi kontak, aktivasi atau reset akun, pengaturan keamanan, dan uji coba akses menu pelaporan. Evaluasi dilakukan melalui daftar hadir, ceklis status aktivasi, bukti aktivasi, dan survei kepuasan. Implementasi di Pojok Pajak kelurahan serta asistensi di lingkungan perusahaan menunjukkan peningkatan kemampuan aktivasi, kepercayaan diri, dan penggunaan e-filing SPT 1770S maupun 1770SS. Kegiatan ini memperkuat ekosistem dukungan, literasi digital perpajakan, dan kolaborasi universitas serta KPP untuk mendorong kepatuhan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan pentingnya layanan personal yang konsisten, adaptif, dan etis bagi percepatan adopsi CoreTax di tingkat akar rumput di Kediri

Kata kunci: Pendampingan, Aktivasi CoreTax, Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital perpajakan di Indonesia telah memasuki fase baru dengan implementasi sistem CoreTax sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sekaligus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai penelitian terdahulu (Stevani & Padriyansyah, 2024; Syah et al., 2025). Namun demikian, tingkat adopsi teknologi perpajakan di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi masih menunjukkan variasi yang cukup lebar, bergantung pada berbagai faktor seperti literasi digital, aksesibilitas, dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Di wilayah kerja KPP Pratama Kediri, proses aktivasi akun CoreTax menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Hambatan teknis meliputi kesulitan dalam validasi data identitas, keterbatasan akses terhadap perangkat dan jaringan internet yang memadai, serta kompleksitas antarmuka sistem yang masih asing bagi sebagian Wajib

Pajak. Sementara itu, hambatan nonteknis mencakup rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman perpajakan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan SPT Tahunan tepat waktu (Izzati & Pertiwi, 2020; Utami et al., 2024). Kondisi ini mengakibatkan banyak Wajib Pajak yang terdaftar belum dapat memanfaatkan CoreTax secara optimal, bahkan mengalami kegagalan pada tahap awal aktivasi akun.

Kesenjangan layanan muncul karena pendekatan sosialisasi massal yang selama ini dilakukan belum cukup menjawab kebutuhan bantuan yang bersifat personal dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa asistensi dan pendampingan yang lebih intensif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Ruhni & Meitriana, 2023; W & T, 2021). Sosialisasi perpajakan yang bersifat umum seringkali tidak dapat mengakomodasi keragaman tingkat pemahaman dan kemampuan teknis masing-masing Wajib Pajak, sehingga diperlukan model pendampingan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan individual. Kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan wajib pajak merupakan faktor krusial yang mempengaruhi tingkat kepatuhan (Silmi et al., 2020; Kharisma & Pratiwi, 2021).

Pendekatan pendampingan berbasis komunitas yang memadukan literasi digital, *service learning*, dan strategi persuasif kepatuhan dipandang berpotensi mengatasi hambatan aktivasi CoreTax sekaligus menguatkan niat dan perilaku pelaporan SPT Tahunan. Penerapan teknologi informasi seperti e-filing dan modernisasi sistem administrasi terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak ketika disertai dengan pemahaman yang memadai dan dukungan teknis yang berkelanjutan (Pratiwi, 2018; Putri, 2019; Setiadi et al., 2024). Model pendampingan yang melibatkan perguruan tinggi dan komunitas lokal dapat memberikan sentuhan personal yang lebih efektif, sekaligus membangun kesadaran kolektif tentang kewajiban perpajakan melalui pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan proporsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berhasil mengaktivasi akun CoreTax dan melaporkan SPT Tahunan tepat waktu melalui paket intervensi yang terdiri dari pelatihan terstruktur, klinik pajak, dan asistensi individu. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem dukungan yang berkelanjutan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus memperkuat sinergi antara institusi pendidikan dan lembaga pemerintahan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan nasional (Mulyati & Ismanto, 2021; Yadinta & Mulyadi, 2018)

2. METODE

Kegiatan menggunakan dua model inti, yaitu sosialisasi dan pendampingan aktivasi akun CoreTax bagi karyawan di beberapa instansi atau perusahaan mitra di wilayah KPP Pratama Kediri. Sosialisasi dilaksanakan di kantor instansi atau ruang pelatihan kampus dengan koordinasi unit SDM. Materi mencakup manfaat CoreTax, alur aktivasi langkah demi langkah, dokumen yang perlu disiapkan, keamanan akun, serta studi kasus kendala umum. Pendampingan dilakukan langsung setelah sosialisasi melalui klinik teknis 1-on-1 atau kelompok kecil. Langkah pendampingan mencakup verifikasi data, validasi email dan nomor ponsel, reset atau aktivasi akun, uji coba login, pengaturan keamanan dua faktor, dan demo akses menu pelaporan SPT. Dukungan pascapelatihan disediakan melalui helpdesk daring per instansi serta opsi klinik on-site lanjutan sesuai kebutuhan. Evaluasi sederhana meliputi daftar hadir, ceklis status aktivasi per peserta, bukti aktivasi, dan survei mengenai kemudahan dan kepuasan layanan. Aspek etika dijaga dengan persetujuan ikut serta, kerahasiaan data pribadi, serta pemakaian perangkat milik peserta

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di KPP Pratama Kediri, penulis berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP), agar lebih memahami dan mampu menggunakan layanan pajak digital secara mandiri. Kegiatan pengabdian Masyarakat ini mencerminkan kerja sama antara perguruan tinggi, instansi pemerintah dan masyarakat. Melalui pengalaman ini, penulis memperoleh wawasan dan keterampilan praktis sekaligus berkontribusi dengan mendukung upaya pemerintah meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan masyarakat.



Gambar 1. Asistensi SPT Tahunan 1770s dan 1770ss

Dalam kegiatan ini, penulis berperan aktif membantu Masyarakat atau wajib pajak orang pribadi dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan khususnya SPT 1770s dan 1770ss secara elektronik melalui system e-filing. Program asistensi ini merupakan upaya KPP Pratama Kediri dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor.

Pendampingan dilakukan mulai dari tahap awal, yaitu proses login ke akun DJP Online, pengecekan data identitas, pemilihan formulir SPT 1770s atau 1770ss, hingga pengisian dan pengiriman laporan secara online. Dalam pelaksanaannya, banyak wajib pajak yang mengalami kendala seperti kesalahan input data, lupa password, atau kesulitan memahami istilah-istilah yang ada di formulir SPT. Oleh karena itu, penulis bersama pegawai KPP Pratama Kediri memberikan pendampingan secara langsung agar proses pelaporan berjalan dengan lancar sesuai prosedur.

Penulis juga berperan aktif dalam kegiatan pendampingan aktivasi akun coretax, sistem administrasi perpajakan digital terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat ini, seluruh proses administrasi perpajakan telah terintegrasi dalam coretax, sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan mulai dari pendaftaran akun, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan hingga penagihan semuanya melalui satu platform. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan di era modern.

Dalam pelaksanaannya, penulis membantu wajib pajak secara langsung melalui berbagai tahapan aktivasi akun coretax. Tahapan yang pertama adalah proses registrasi, di mana penulis membantu dan memastikan wajib pajak mengisi data dengan benar sesuai dengan catatan DJP. Pada tahapan ini wajib pajak diminta untuk memasukkan NPWP atau NIK, email dan nomor telepon yang aktif, sehingga semua informasi yang tercatat dapat

digunakan untuk verifikasi, notifikasi dan akses perpajakan secara online. Selanjutnya, penulis mendampingi proses verifikasi wajah dan penerimaan kode verifikasi yang diterima melalui email atau SMS. Tahap terakhir, penulis membantu wajib pajak dalam pembuatan password dan PIN akun coretax. Penulis memastikan bahwa password yang dibuat memenuhi syarat keamanan, mudah diingat, namun tetap kuat untuk melindungi data pribadi dan informasi perpajakan. Dengan panduan ini, wajib pajak dapat menyelesaikan seluruh proses aktivasi akun dengan aman dan siap mengakses semua layanan coretax secara online.



Gambar 2. Pendampingan Aktivasi Akun Coretax

Melalui pengalaman ini, masyarakat diharapkan lebih menyadari pentingnya memiliki akun coretax, karena akun ini memungkinkan akses mandiri ke seluruh layanan perpajakan digital secara praktis, efisien dan tepat waktu. Keberadaan coretax tidak hanya meminimalkan kesalahan dan mempermudah seluruh proses perpajakan, tetapi juga membantu masyarakat membiasakan diri dengan sistem digital.



Gambar 3. Kegiatan Pojok Pajak di Kelurahan

Sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat, penulis juga berpartisipasi dalam program Pojok Pajak yang dilaksanakan di beberapa Kelurahan di Kota Kediri, yang berlangsung mulai tanggal 17 februari - 28 februari 2025. Penulis mengikuti shift pada tanggal 17 februari dan 25 februari 2025 yang bertempat di Kelurahan Belowerti dan Kelurahan Kemas. Program ini bertujuan mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang masih mengalami kesulitan memahami prosedur pelaporan

pajak sekaligus memberi edukasi langsung mengenai kewajiban perpajakan dan pelaporan SPT Tahunan.

Selama kegiatan penulis membantu pegawai KPP Pratama Kediri dalam melayani masyarakat, mulai dari pengecekan data wajib pajak, memastikan kelengkapan informasi, pembuatan akun, login, hingga pengisian formular SPT hingga pengiriman laporan.



Gambar 4. Asistensi di PT Gudang Garam

Selain kegiatan di kelurahan, penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan asistensi pajak yang dilaksanakan di PT Gudang Garam Tbk pada tanggal 28 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama antara KPP Pratama Kediri dengan dunia usaha dalam memberikan pelayanan dan edukasi perpajakan kepada karyawan perusahaan. Program ini bertujuan untuk mempermudah karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai prosedur pelaporan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu.

Dalam pelaksanaan asistensi, penulis membantu karyawan melakukan pengecekan data pribadi dan memastikan semua informasi yang tercatat pada sistem pajak lengkap dan akurat. Selain itu, penulis mendampingi karyawan dalam proses pelaporan SPT Tahunan, memberikan panduan secara langsung mengenai penggunaan layanan digital DJP, termasuk cara membuat akun, login, mengisi formular SPT hingga pengiriman laporan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif, karena membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan tentang pentingnya kepatuhan pajak serta penggunaan sistem pelaporan elektronik yang lebih efisien dan praktis.

4. SIMPULAN

Program PKM merespons kesenjangan adopsi CoreTax di KPP Pratama Kediri melalui kombinasi sosialisasi singkat dan pendampingan teknis 1-on-1 atau kelompok kecil yang ditopang helpdesk pascapelatihan, sehingga aktivasi akun, penggunaan e-filing SPT 1770S/1770SS, dan kepercayaan diri wajib pajak meningkat; kolaborasi perguruan tinggi, KPP, dan dunia usaha lewat Pojok Pajak serta asistensi di perusahaan membentuk ekosistem dukungan yang berkelanjutan, menjaga etika perlindungan data pribadi, dan pada akhirnya mempercepat kepatuhan pelaporan SPT tahunan sekaligus memperkuat literasi digital perpajakan masyarakat.

Kegiatan ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah peserta yang bisa dibantu secara intensif masih sedikit karena waktu dan tenaga pendamping terbatas. Perbedaan kemampuan digital peserta juga membuat sebagian proses pendampingan berjalan lebih

lama. Selain itu, kegiatan hanya dilakukan di beberapa lokasi sehingga belum menjangkau semua wajib pajak yang membutuhkan bantuan. Melihat keterbatasan tersebut, kegiatan pengabdian selanjutnya dapat diperluas melalui kerja sama dengan lebih banyak instansi, kelurahan, atau komunitas tertentu agar pesertanya lebih banyak. Penyediaan materi belajar mandiri seperti video atau panduan digital dapat membantu wajib pajak memahami proses aktivasi Coretax tanpa harus hadir secara langsung.

5. REFERENSI

- Izzati, A. F., & Pertiwi, D. A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pare Kediri. *JFAS : Journal of Finance and Accounting Studies*. <https://doi.org/10.33752/jfas.v1i1.168>
- Kharisma, R., & Pratiwi, L. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA TASIKMALAYA. *JURNAL EKONOMI PERJUANGAN*. <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i1.653>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Pratiwi, D. (2018). *PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI E-FILLING SISTEM, PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN TINGKAT EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres)*. <https://consensus.app/papers/pengaruh-pemanfaatan-teknologi-informasi-efilling-pratiwi/c3c1635537235ff2abdf9d76dd4c551/>
- Putri, A. (2019). *PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI, E-FILLING DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cengkareng, Jakarta Barat)*. <https://consensus.app/papers/pengaruh-penerapan-modernisasi-sistem-administrasi-putri/1c04d4f72139533c8f6a5fe5567c340c/>
- Ruhni, Z., & Meitriana, M. A. (2023). Pengaruh Asistensi Relawan Pajak, E-Filling, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v15i1.61814>
- Setiadi, A. S., Sari, E., & Adnyana, I. (2024). Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Electronic Filing. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v4i2.2010>
- Silmi, S. A., Sofianty, D., & Nunung, N. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 155–158. <https://doi.org/10.29313/.v0i0.19938>
- Stevani, A., & Padriyansyah. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management*. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v2i2.446>
- Syah, A. A., Ls, A., & Saharuddin, S. (2025). PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN PADA KPP PRATAMA PALOPO. *Jurnal Inovasi Bisnis Indonesia (JIBI)*. <https://doi.org/10.61896/jibi.v2i3.86>

- Utami, N., Suci, R., Putri, A. M., & Putra, R. S. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK SERTA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v8i2.4455>
- W, D. I., & T, E. (2021). PELAYANAN DAN ASISTENSI PENGISIAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI SEKITAR KAMPUS UNTAR. *Prosiding SENAPENMAS*. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15107>
- Yadinta, P. A. F., & Mulyadi, J. (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*. <https://doi.org/10.35814/jrap.v5i02.186>